



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Sany Perkasa, tempat kedudukan Rukan Puri Mutiara Blok A67-68, Jl. Griya Utama Sunter Agung, Jakarta Utara, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Ginanjar H, Dimas Estu Hariono, Dimas Jaya Saputra, Eriz Syawaldi S, S.H, Anggia Rettrisunz P I M Panjaitan, Dkk, Legal pada PT Sany Perkasa, yang beralamat di Jalan Griya Utama Rukan Puri Mutiara Blok A No.67-68 Sunter Agung, Tj. Priok, Kota Administrasi Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor register 174/SK/PN.Mre/2024, tanggal 17 Juli 2024, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Juni 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Cv Ulfa Indah, tempat kedudukan Jalan Pembangunan Rt.008/rw.003, Pasar Bhayangkara, Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor Register Perkara 15/Pdt.G/2024/PN Mre telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari **PENGGUGAT** dalam mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hubungan hukum antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan:

1. Kontrak Jual Beli No. IDNSP20633 Tanggal 18 November 2020 ("Perjanjian IDNSP20633"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada bulan November tahun 2020 telah terjadi tawar-menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGUGAT**.

b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** bersedia menerima pesanan 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan Perjanjian IDNSP20633.

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu Perjanjian IDNSP20633 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGUGAT** selaku Penjual telah menjual 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp5.482.752.000,- (lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

d. Bahwa telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** dan kemudian **PENGUGAT** melaksanakan penagihan kepada **TERGUGAT** atas pembelian 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan menerbitkan Invoice No. SP/2020111006 tertanggal 24 November 2020 dan Invoice No. SP/2020111038 tertanggal 23 November 2020;

2. Kontrak Jual Beli No. IDNSP20671 Tanggal 02 Desember 2020 ("Perjanjian IDNSP20671"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 telah terjadi tawar-menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGUGAT**.

b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT**

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menerima pesanan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20671**.

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP20671** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp1.370.688.000,- (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah*);

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-PLB/XII/2020/090 tertanggal 04 Desember 2020** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;

No. Seri : SY0216BK67388;

No. Mesin : D06S2-DL06005176;

No. Rangka : 0E1110211K3LA0448CL.

e. Bahwa kemudian **PENGGUGAT** melaksanakan penagihan kepada **TERGUGAT** atas pembelian 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan menerbitkan Invoice No. SP/2020120323 tertanggal 07 Desember 2020;

3. Kontrak Jual Beli No. IDNSP21075 Tanggal 25 Januari 2021 ("**Perjanjian IDNSP21075**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGGUGAT**.

b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP21075**.

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP21075** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp5.482.752.000,- (*lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah*);

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-PLB/III/2021/022 tertanggal 30 Januari 2021** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

1) Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;

No. Seri : SY021HCA88758;

No. Mesin : D06S2-DL06006494;

No. Rangka : 0E1110214L3LC0372CL.

2) Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;

No. Seri : SY021HCA88778;

No. Mesin : D06S2-DL06006489;

No. Rangka : 0E111021XL3LA0160CL.

f. Bahwa kemudian **PENGGUGAT** melaksanakan penagihan kepada **TERGUGAT** atas pembelian 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan menerbitkan Invoice No. SP/2021010819 tertanggal 29 Januari 2021 dan Invoice No. SP/2021010820 tertanggal 29 Januari 2021;

4. Kontrak Jual Beli IDNSP21169 ("**Perjanjian IDNSP21169**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGGUGAT**.

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP21169**.

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP21169** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp5.148.000.000,- (*lima miliar seratus empat puluh delapan juta Rupiah*);

5. Kontrak Jual Beli No. IDNSP21381 Tanggal 19 April 2021 ("**Perjanjian IDNSP21381**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada bulan April tahun 2021 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGGUGAT**.

b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP21381**.

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP21381** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp7.788.000.000,- (*tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Rupiah*);

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah**

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang No. IDNSP/BAST-PLB/IV/2021/134 tertanggal 23 April 2021 dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021HCB27668;
No. Mesin : D06S2-DL06006924;
No. Rangka : 0E1110214M3L30289CL.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-PLB/IV/2021/136 tertanggal 01 Mei 2021** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

1) Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021HCB28538;
No. Mesin : D06S2-DL06006999;
No. Rangka : 0E1110217M3L30013CL.
2) Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021HCB28598;
No. Mesin : D06S2-DL06006998;
No. Rangka : 0E1110215M3L30446CL.

f. Bahwa kemudian **PENGUGAT** melaksanakan penagihan kepada **TERGUGAT** atas pembelian 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan menerbitkan Invoice No. SP/2021040658 tertanggal 23 April 2021, Invoice No. SP/2021041454 tertanggal 30 April 2021, dan Invoice No. SP/2021041166 tertanggal 30 April 2021;

6. Kontrak Jual Beli No. IDNSP21382 Tanggal 19 April 2021 ("Perjanjian IDNSP21382"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

- a.** Bahwa pada bulan April tahun 2021 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGUGAT**.
- b.** Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** bersedia menerima pesanan 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP21382**.

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP21382** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGUGAT** selaku Penjual telah menjual 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp3.894.000.000,- (*tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta Rupiah*);

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 telah dilakukan serah terima 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-PLB/IV/2021/135 tertanggal 23 April 2021** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

1) Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;

No. Seri : SY021HCBA3818;

No. Mesin : 4M50-E48576;

No. Rangka : 0E1110211M3L30010CL.

2) Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;

No. Seri : SY021WCB22768;

No. Mesin : 4M50-E48462;

No. Rangka : 0E1110216M3L20055CL.

3) Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;

No. Seri : SY021WCB22798;

No. Mesin : 4M50-E48464;

No. Rangka : 0E1110213m3l20241CL.

h. Bahwa kemudian **PENGUGAT** melaksanakan penagihan kepada **TERGUGAT** atas pembelian 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan menerbitkan Invoice No. SP/2021040659 tertanggal 23 April 2021, Invoice No. SP/20211040660 tertanggal 23 April 2021, dan Invoice No. SP/2021041167 tertanggal 30 April 2021;

B. PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata di atas, maka dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382.**

2. Bahwa **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382,** telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut:

a. Syarat subjektif perjanjian berupa “kesepakatan mereka yang mengikatkan diri”, bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam hal adanya **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382** sebagai pokok/inti kesepakatan.

b. Syarat subjektif perjanjian berupa “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar.

Dalam hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382,** halmana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah diwakili oleh Zhang Zhaoqiang yang berkapasitas sebagai Direktur dan **TERGUGAT** selaku Pembeli telah diwakili oleh Supriadi yang berkapasitas sebagai Direktur.

Mengingat, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan suatu badan hukum yang berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak yang berhak untuk bertindak dan berwenang dalam mewakili

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



perseroan adalah direksi ataupun kuasanya, sehingga tindakan hukum yang dilakukan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam menandatangani **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382** adalah sah.

c. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu pokok persoalan tertentu" adalah segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini jual beli 15 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang telah dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382** telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi.

d. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu sebab yang tidak terlarang" adalah maksud dan tujuan dalam perjanjian yakni dalam hal jual beli 15 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karenanya sebab yang halal sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi. Halmana merupakan bagian pokok dari suatu perjanjian yang disepakati sehingga nantinya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selaku pengurus perseroan berdasar ketentuan Pasal 92 ayat (1) No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah.

C. PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian ("asas kebebasan berkontrak"), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

3. Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382** tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata.

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata, maka dapat disimpulkan bahwa **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani.**

D. **PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT**

1. Bahwa adapun Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** berdasarkan:

a. **Perjanjian IDNSP20633**, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, **TERGUGAT** membeli 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dengan harga sebesar Rp2.741.376.000,- (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah*).
- 2) Namun berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGGUGAT** tanggal 26 April 2024, bahwa **TERGUGAT** hanya baru melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp2.283.482.400,- (*dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus Rupiah*).

Sehingga, **TERGUGAT masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada PENGGUGAT berdasar pada Kartu Piutang cut-off April 2024 adalah sebesar Rp457.893.600,- (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah).**

b. **Perjanjian IDNSP20671**, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, **TERGUGAT** membeli 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dengan harga sebesar Rp1.370.688.000,- (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah*).

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Namun berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGGUGAT** tanggal 26 April 2024, bahwa **TERGUGAT** hanya baru melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp605.526.000,- (*enam ratus lima juta lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah*).

Sehingga, **TERGUGAT** masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada **PENGGUGAT** berdasar pada Kartu Piutang cut-off April 2024 adalah sebesar Rp765.171.200,- (*tujuh ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah*).

c. Perjanjian IDNSP21075, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, **TERGUGAT** membeli 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dengan harga sebesar Rp2.741.376.000,- (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah*).
- 2) Namun berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGGUGAT** tanggal 26 April 2024, bahwa **TERGUGAT** hanya baru melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp878.275.200,- (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus Rupiah*).

Sehingga, **TERGUGAT** masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada **PENGGUGAT** berdasar pada Kartu Piutang cut-off April 2024 adalah sebesar Rp1.863.100.800,- (*satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus ribu delapan ratus Rupiah*).

d. Perjanjian IDNSP21169, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, **TERGUGAT** membeli 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dengan harga sebesar Rp5.148.000.000,- (*lima miliar seratus empat puluh delapan juta Rupiah*).
- 2) Namun berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGGUGAT** tanggal 26 April 2024, bahwa **TERGUGAT** hanya baru melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp4.804.800.000,- (*empat miliar delapan ratus empat juta delapan ratus ribu Rupiah*).

Sehingga, **TERGUGAT** masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada **PENGGUGAT** berdasar pada Kartu Piutang cut-off April 2024 adalah sebesar Rp343.200.000,- (*tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah*).

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



e. Perjanjian IDNSP21381, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, **TERGUGAT** membeli 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dengan harga sebesar Rp3.894.000.000,- (*tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta Rupiah*).
- 2) Namun berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGGUGAT** tanggal 26 April 2024, bahwa **TERGUGAT** hanya baru melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp453.600.000,- (*empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah*).

Sehingga, **TERGUGAT** masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada **PENGGUGAT** berdasar pada Kartu Piutang cut-off April 2024 adalah sebesar Rp3.440.400.000,- (*tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah*).

f. Perjanjian IDNSP21382, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, **TERGUGAT** membeli 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dengan harga sebesar Rp3.894.000.000,- (*tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta Rupiah*).
- 2) Namun berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGGUGAT** tanggal 26 April 2024, bahwa **TERGUGAT** hanya baru melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp454.960.000,- (*empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah*).

Sehingga, **TERGUGAT** masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada **PENGGUGAT** berdasar pada Kartu Piutang cut-off April 2024 adalah sebesar Rp3.439.040.000,- (*tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah*).

2. Bahwa sisa/kekurangan pembayaran yang dimiliki **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** merupakan suatu Hutang yang wajib dilunaskan oleh **TERGUGAT** sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1 yang berbunyi: "**PEMBELI** dengan ini menjelaskan bahwa sisa pembayaran akan diperlakukan sebagai hutang **PEMBELI** kepada **PENJUAL** dan Kontrak ini berlaku juga sebagai **Surat Pengakuan Hutang** dari **PEMBELI** kepada **PENJUAL** yang secara hukum menjelaskan kewajiban **PEMBELI** kepada **PENJUAL**".

3. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** masih memiliki kekurangan dalam pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran II **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382, halmana batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** telah jatuh tempo atau telah melampaui dari batas waktu pembayaran.

4. Bahwa dapat dinyatakan pemenuhan pelaksanaan prestasi TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382 tidak sejalan dengan Pasal 1513 KUHPerdara yang berbunyi: "Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan".

Maka, demi hukum berkenaan dengan hak dan kepentingan hukum **PENGGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382** di atas yang merupakan pijakan (*legal standing*) **PENGGUGAT** sebagai dasar hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang sah dan mengikat, halmana dapat dinyatakan sebagaimana tersebut di atas selain batas waktu yang telah lewat waktu dalam pembayaran atau pelunasan hutang, dan sampai dengan Gugatan ini kami buat, **TERGUGAT** tidak berprestasi sama sekali, maka karenanya patut dan wajar apabila tindakan **TERGUGAT** dikualifikasikan sebagai tindakan **WANPRESTASI (INGKAR JANJI/CIDERA JANJI) terhadap PENGGUGAT**, halmana dikarenakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap hak-hak **PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT** harus dibebankan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan atau memenuhi kewajiban berupa pelunasan hutang-hutangnya kepada **PENGGUGAT** sebagaimana Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*".

E. TENTANG PERINGATAN/SOMASI ATAS KEWAJIBAN/HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN

1. Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGGUGAT** atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena **TERGUGAT** tidak memenuhi prestasinya sesuai **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382**, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji ("**wanprestasi**").

2. Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermasa cetakan kedelapanbelas tahun 2001 halaman

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan/dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.

3. Bahwa apabila salah satu pihak telah dianggap lalai memenuhi prestasi (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati (i.c. **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382**), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan (i.c. **PENGGUGAT**) harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan/somasi secara tertulis untuk melaksanakan prestasi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan/tidak memenuhi prestasi (i.c. **TERGUGAT**) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, yang berbunyi:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan".

Sehingga berdasar pada Pasal 1238 KUHPdata di atas, dikarenakan batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sesuai **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382** telah jatuh tempo atau telah melampaui batas waktu pembayaran, maka **PENGGUGAT** dapat mengambil tindakan untuk menyampaikan surat peringatan/somasi secara tertulis yang pada intinya berisi mengenai peringatan untuk segera memenuhi prestasi yang belum dipenuhi oleh **TERGUGAT** serta pernyataan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** belum juga memenuhi prestasi, maka segera setelah waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** telah dapat dinyatakan "**WANPRESTASI**".

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dikarenakan kondisi **TERGUGAT** tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382** yang masih tertunggak kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240503-200061426-01 tanggal 03 Mei 2024;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Somasi Ke-II No. 20240513-200061426-02 tanggal 13 Mei 2024; dan

c. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240522-200061426-03 tanggal 24 Mei 2024.

5. Bahwa meskipun **TERGUGAT** telah diberi peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PENGUGAT** agar **TERGUGAT** segera melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGUGAT** yang masih tertunggak, dimana sampai dengan diajukannya Gugatan ini **TERGUGAT** belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGUGAT**, karenanya terbukti secara hukum bahwa **TERGUGAT** telah dalam keadaan **WANPRESTASI** terhadap **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan: "*Kondisi Wanprestasi adalah saat Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukan tidak adanya itikad baik dari **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, dimana **TERGUGAT** telah mendapat manfaat dari objek Perjanjian tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jual beli Unit Sany Excavator dan menimbulkan kerugian terhadap **PENGUGAT**, karenanya **PENGUGAT** patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk MENYATAKAN TERGUGAT TELAH INKAR JANJI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP PENGUGAT.

F. TENTANG TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT

1. Kerugian Materiil

a. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, maka **PENGUGAT** telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu **PENGUGAT** menuntut ganti kerugian kepada **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1239 KUHPerdata** yang menyatakan:

"*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*";

b. Bahwa keseluruhan kewajiban/hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang belum dipenuhi berdasarkan **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382** dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar **Rp10.308.805.600,-**

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus lima ribu enam ratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Hutang Perjanjian IDNSP20633 : Rp457.893.600,-
 - 2) Hutang Perjanjian IDNSP20671 : Rp765.171.200,-
 - 3) Hutang Perjanjian IDNSP21075 : Rp1.863.100.800,-
 - 4) Hutang Perjanjian IDNSP21169 : Rp343.200.000,-
 - 5) Hutang Perjanjian IDNSP21381 : Rp3.440.400.000,-
 - 6) Hutang Perjanjian IDNSP21382 : Rp3.439.040.000,-
- Total : **Rp10.308.805.600,-**

Dengan demikian, seluruh kewajiban/hutang yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sampai dengan Gugatan ini diajukan adalah sebesar **Rp10.308.805.600,- (sepuluh miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus lima ribu enam ratus Rupiah)**, jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke waktu oleh karena denda berjalan dan biaya-biaya lain, sampai dengan dibayar lunas oleh **TERGUGAT**.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli a quo, disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. **TERGUGAT**) kepada Penjual (i.c. **PENGUGAT**) adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli a quo dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo.

Halmana dari ketentuan dimaksud **TERGUGAT** menyatakan bersedia dikenakan denda senilai 0,05% dari sisa hutang yang telah jatuh tempo yakni sebesar Rp10.308.805.600,- (sepuluh miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus lima ribu enam ratus Rupiah) apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada **PENGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** wajib dikenakan denda dengan perhitungan $0,05\% \times 880 \text{ hari terhitung dari terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGUGAT pada tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan akhir bulan Mei 2024} \times \text{Sisa Hutang Jatuh Tempo} = \underline{0,05\% \times 880 \text{ hari} \times \text{Rp10.308.805.600,-} = \text{Rp4.535.874.464,- (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah)}$.

d. Bahwa dengan menilik, memperhatikan dan mencermati **Pasal 1250 KUH Perdata**, yang berbunyi:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus."

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, bahwa selama ini **PENGGUGAT** tidak pernah membebankan **TERGUGAT** bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti **TERGUGAT** melalaikan kewajibannya selama 2 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdara diatas jo. Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sehingga dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir sebesar 6 % per tahun terhitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

-6 % X 2 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar
Rp10.308.805.600,- = Rp1.237.056.672,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah*).

2. Kerugian Immateriil

a. Bahwa akibat kelalaian **TERGUGAT** yang telah menimbulkan kerugian selain kerugian materil yaitu berupa pikiran, waktu dan tenaga dari **PENGGUGAT** atas upaya penagihan kepada **TERGUGAT** secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal **PENGGUGAT**, sehingga adalah suatu kewajiban **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum **TERGUGAT** membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*);

b. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateriil bagi **PENGGUGAT** serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari **TERGUGAT** untuk membayar sisa kewajiban kepada **PENGGUGAT** beserta ganti ruginya, maka untuk menghindari **TERGUGAT** akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka **PENGGUGAT** memohon kepada

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Mulia agar **TERGUGAT** dihukum atas kelalaiannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh **TERGUGAT**.

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan **PENGUGAT** atas wanprestasinya **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382**, dikarenakan ada kekhawatiran dari **PENGUGAT** jika posisi **TERGUGAT** dikemudian hari akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya **PENGUGAT** dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset berupa asset-asset bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** yang berada di Indonesia.

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD)

Bahwa oleh karena Gugatan yang **PENGUGAT** ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **TERGUGAT**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan **PENGUGAT** di atas, **PENGUGAT** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT** dikembalikan oleh **TERGUGAT** dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382** sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan **TERGUGAT** telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap **PENGGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan seketika berdasarkan **Perjanjian IDNSP20633**, **Perjanjian IDNSP20671**, **Perjanjian IDNSP21075**, **Perjanjian IDNSP21169**, **Perjanjian IDNSP21381**, dan **Perjanjian IDNSP21382** berupa kerugian materiil sebesar Rp10.308.805.600,- (*sepuluh miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus lima ribu enam ratus Rupiah*) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*).
6. Menghukum **TERGUGAT** membayar seluruh denda berdasarkan **Perjanjian IDNSP20633**, **Perjanjian IDNSP20671**, **Perjanjian IDNSP21075**, **Perjanjian IDNSP21169**, **Perjanjian IDNSP21381**, dan **Perjanjian IDNSP21382** secara tunai dan seketika kepada **PENGGUGAT** dengan perhitungan $0,05\% \times 880$ hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 880$ hari \times Rp10.308.805.600,- = Rp4.535.874.464,- (*empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah*).
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir untuk 2 tahun terhitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 2$ tahun \times Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp10.308.805.600,- = Rp1.237.056.672,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah*).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan **TERGUGAT** berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** dibayarkan lunas oleh **TERGUGAT**.
9. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila **TERGUGAT** lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum **TERGUGAT** untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dipanggil kembali secara sah dan patut dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat kembali tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dipanggil kembali secara sah dan patut dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat kembali tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya, dengan demikian, Majelis Hakim menilai Tergugat tersebut telah melepaskan haknya dan persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka persidangan berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara yang terlebih dahulu dilakukan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tidak terdapat perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kontrak Jual Beli No. IDNSP20633 tanggal 18 November 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Commercial Invoice No. SP/2020111038 tertanggal 23 November 2020 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Commercial Invoice No. SP/2020111006 tertanggal 24 November 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kontrak Jual Beli No. IDNSP20671 Tanggal 02 Desember 2020diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-PLB/XII/2020/090 tertanggal 04 Desember 2020 P-5;
6. Fotokopi Commercial Invoice No. SP/2020120323 tertanggal 07 Desember 2020 P-6;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kontrak Jual Beli No. IDNSP21075 Tanggal 25 Januari 2021 P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-PLB/III/2021/022 tertanggal 30 Januari 2021 P-8;
9. Fotokopi Commercial Invoice No. SP/2021010819 tertanggal 29 Januari 2021 P-9;
10. Fotokopi Commercial Invoice No. SP/2021010820 tertanggal 29 Januari 2021 P-10;
11. Fotokopi Kontrak Jual Beli No. IDNSP21169 Tanggal 19 Maret 2021 P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-PLB/III/2021/023 tertanggal 23 Maret 2021 P-12;
13. Fotokopi Kontrak Jual Beli No. IDNSP21381 Tanggal 19 April 2021 P-13;
14. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-PLB/IV/2021/134 tertanggal 23 April 2021 P-14;
15. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-PLB/IV/2021/134 tertanggal 23 April 2021 P-15;
16. Fotokopi Commercial Invoice No. SP/2021040658 tertanggal 23 April 2021 P-16;
17. Fotokopi Commercial Invoice No. SP/2021041454 tertanggal 30 April 2021--P-17;
18. Fotokopi Commercial Invoice No. SP/2021041166 tertanggal 30 April 2021--P-18;
19. Fotokopi Kontrak Jual Beli No. IDNSP21382 Tanggal 19 April 2021 P-19;
20. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-PLB/IV/2021/135 tertanggal 23 April 2021 P-20;
21. Fotokopi Commercial Invoice No. SP/2021040659 tertanggal 23 April 2021 P-21;
22. Fotokopi Commercial Invoice No. SP/20211040660 tertanggal 23 April 2021- P-22;
23. Fotokopi Commercial Invoice No. SP/2021041167 tertanggal 30 April 2021 P-23;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Lembar Piutang Customer atas nama CV Ulfa Indah (i.c. Tergugat) yang diterbitkan oleh Team Finance & Accounting PT SANY PERKASA tertanggal 26 April 2024 P-24;
25. Fotokopi Rekening Koran HSBC atas nama PT SANY PERKASA (PENGGUGAT) P-25;
26. Fotokopi Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240503-200061426-01 tanggal 03 Mei 2024 P-26;
27. Fotokopi Surat Somasi Ke-II No. 20240513-200061426-02 tanggal 13 Mei 2024 P-27;
28. Fotokopi Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240522-200061426-03 tanggal 24 Mei 2024 P-28;
29. Fotokopi Surat Kuasa No. 011/LGL/SP-HO/PoA/XII/2021 tanggal 04 Januari 2021 P-29;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 tersebut telah diberi materai cukup, dimana masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat P-1, P-4, P-5, P-7, P-8, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-19, P-20, dan P-24 adalah fotocopy sesuai aslinya sedangkan bukti surat surat P-2, P-3, P-6, P-9, P-10, P-16, P-17, P-18, P-21, P-22, P-23, P-26, P-27, P-28 dan P-29 berupa berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-25 fotokopi *print out* dari komputer, di persidangan setelah diperiksa keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik Tergugat, demi menjamin segala pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat dikembalikan oleh Tergugat dan menyatakan sita tersebut adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 191 RBg disebutkan soal Putusan Provisionil, yakni Putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 menyebutkan bahwa putusan provisi adalah suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Provisi Penggugat tersebut dalam perkara ini tidak memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan secara rinci terhadap sita harga bergerak dan harta tidak bergerak Tergugat tersebut, selain itu tuntutan provisi Penggugat telah masuk dalam pokok perkara yang telah dicantumkan dalam petitum kedelapan, maka tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi, oleh karena itu Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi dan membayar sejumlah ganti kerugian pada Penggugat akibat perbuatan tersebut;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-29 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan pihak Penggugat di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi biaya materai secukupnya, maka menurut Hakim bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah kecuali yang merupakan fotokopi dari fotokopi (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609/K/Pdt/1985) maupun *print out* foto, namun apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPerdara telah ditentukan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 985 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1973 dalam pertimbangannya berbunyi:

“Bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas dan menghubungkannya dengan dalil gugatan serta fakta-fakta tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin 1 yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum poin 1 tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena didasari dan berkaitan erat dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan gugatan dalam perkara a quo sebagaimana petitum

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat yakni menyatakan Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap Penggugat maka oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah melakukan suatu perjanjian jual beli kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 (dua) sumber perikatan yakni:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri;

artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.

3. Mengenai suatu hal tertentu;

artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

4. Suatu sebab yang halal;

artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa pasal 1234 KUHP Perdata menyatakan 'Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu' dan Menurut Satrio ada 3 bentuk utama dari wanprestasi, yakni :

1. Debitur tidak bisa memenuhi pencapaian dan prestasinya secara keseluruhan.
2. Pihak debitur bisa memenuhi prestasi sesuai perjanjian, namun tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya.
3. Debitur dapat memenuhi pencapaian, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Apabila debitur tidak bisa memperbaikinya, maka debitur akan dianggap tidak memenuhi pencapaiannya secara keseluruhan.

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat 6 (enam) perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat yakni Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari isi gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382 sebagaimana dalam bukti surat P-1, P-4, P-7, P-11, P-13, P-19;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian IDNSP20633 pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan jual beli Sany Hydraulic Excavator, Penggugat diwakili oleh Zhang ZhaoQiang selaku Direktur dan Tergugat diwakili oleh Supriadi, halmana perjanjian jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 dengan objek perjanjian jual beli berupa 4 (empat) Sany Hydraulic Excavator dengan harga Rp5.482.752.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), namun telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat kepada Tergugat dan kemudian Penggugat melaksanakan penagihan kepada Tergugat atas pembelian 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh Tergugat, dengan menerbitkan Invoice No. SP/2020111006 tertanggal 24 November 2020 dan Invoice No. SP/2020111038 tertanggal 23 November 2020 sebagaimana bukti P-2 dan P-3 sehingga obyek perjanjian IDNSP20633 berupa jual beli 2 (dua) Sany Hydraulic Excavator dengan harga sebesar Rp2.741.376.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dengan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) sebelum pengiriman dan 80% (delapan puluh persen) dilakukan dengan 12 (dua belas) kali pembayaran dengan tenggang waktu 60-420 hari setelah pengiriman;

Menimbang, bahwa telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat kepada Tergugat dengan Invoice No. SP/2020111006 tertanggal 24 November 2020 dan Invoice No. SP/2020111038 tertanggal 23 November 2020 sebagaimana bukti P2 dan P-3, namun sampai dengan 26 April 2024, Tergugat hanya baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp2.283.482.400,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga Penggugat masih harus membayar kewajibannya sebesar Rp457.893.600,00

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sebagaimana bukti P-24 dan P-25;

Menimbang, bahwa kemudian kedua dalam perjanjian IDNSP20671 sebagaimana bukti P-4 pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan jual beli Sany Hydraulic Excavator, halmana perjanjian jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 dengan objek perjanjian jual beli berupa 1 (satu) Sany Hydraulic Excavator dengan harga Rp1.370.688.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana bukti P-5 dan kemudian Penggugat melaksanakan penagihan kepada Tergugat atas pembelian 1 unit Sany Hydraulic Excavator yang dilakukan oleh Tergugat, dengan menerbitkan Invoice No. SP/2020120323 tertanggal 07 Desember 2020 sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dengan uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) sebelum pengiriman dan 10% (sepuluh persen) lagi 15 hari setelah serah terima barang dan 80%(delapan puluh persen) dilakukan dengan 12 (dua belas) kali pembayaran dengan tenggang waktu 60-420 hari setelah pengiriman;

Menimbang, bahwa telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat, namun sampai dengan 26 April 2024, Tergugat hanya baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp605.526.000,00 (enam ratus lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga Penggugat masih harus membayar kewajibannya sebesar Rp765.171.200,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana bukti P-24 dan P-25;

Menimbang, bahwa kemudian ketiga dalam perjanjian No. IDNSP21075 sebagaimana bukti P-7 pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan jual beli Sany Hydraulic Excavator, halmana perjanjian jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 dengan objek perjanjian jual beli berupa 2 (dua) Sany Hydraulic Excavator dengan harga Rp2.741.376.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 30 Januari 2021 sebagaimana bukti P-8 kemudian Penggugat melaksanakan penagihan kepada Tergugat atas pembelian tersebut dengan menerbitkan Invoice No. SP/2021010819 tertanggal 29 Januari 2021 dan Invoice No. SP/2021010820 tertanggal 29 Januari 2021 sebagaimana bukti P-9,P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tersebut pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dengan uang muka sebesar 10% (sepuluh

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) sebelum pengiriman dan 10% (sepuluh persen) lagi 15 hari setelah serah terima barang dan 80% (delapan puluh persen) dilakukan dengan 12 (dua belas) kali pembayaran dengan tenggang waktu 60-420 hari setelah pengiriman;

Menimbang, bahwa telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat, namun sampai dengan 26 April 2024, Tergugat hanya baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp878.275.200,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga Penggugat masih harus membayar kewajibannya sebesar Rp1.863.100.800,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti P-24 dan P-25;

Menimbang, bahwa kemudian keempat dalam perjanjian No. IDNSP21169 sebagaimana bukti P-11 pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan jual beli Sany Hydraulic Excavator, halmana perjanjian jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2021 dengan objek perjanjian jual beli berupa 4 (empat) Sany Hydraulic Excavator dengan harga Rp Rp5.148.000.000,00 (lima miliar seratus empat puluh delapan juta ribu rupiah) dan telah dilakukan serah terima 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 23 Maret 2021 sebagaimana bukti P-12, kemudian Penggugat melaksanakan penagihan pembayaran kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 tersebut pembayaran dilakukan dengan cara angsuran leasing dengan uang muka 20% dibagi menjadi 7x pembayaran terdiri dari 10% sebelum pengiriman dan uang muka kedua sampai dengan ketujuh masing-masing dibayar sebesar 1,7% setelah pengiriman setiap 30 hari dalam 180 hari dan 80% dalam 60 hari setelah serah terima menggunakan leasing;

Menimbang, bahwa telah dilakukan serah terima 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat, namun sampai dengan 26 April 2024, Tergugat hanya baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp4.804.800.000,00 (empat miliar delapan ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat masih harus membayar kewajibannya sebesar Rp343.200.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P-24 dan P-25;

Menimbang, bahwa kemudian kelima dalam perjanjian No. IDNSP21381 tanggal 19 April 2021 pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan jual beli Sany Hydraulic Excavator, halmana perjanjian jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 dengan objek perjanjian awalnya 6 (enam) buah Sany Hydraulic Excavator berdasarkan bukti P-13, namun berdasarkan berita acara serah terima barang jual beli berupa 3 unit

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sany Hydraulic Excavator SY215C dengan harga sebesar Rp3.894.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan telah dilakukan serah terima 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 23 April 2021 dan 1 Mei 2021 tersebut sebagaimana bukti P-14, P-15, kemudian Penggugat melaksanakan penagihan kepada Tergugat sebagaimana bukti P-16, P-17, P-18;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 tersebut pembayaran dilakukan dengan cara angsuran leasing dengan uang muka 20% dibagi menjadi 7x pembayaran terdiri dari 10% sebelum pengiriman, uang muka kedua sampai dengan ketujuh masing-masing sebesar 1,6% setelah pengiriman setiap 30 hari dalam 180 hari serta 80% dalam 60 hari setelah serah terima menggunakan leasing;

Menimbang, bahwa telah dilakukan serah terima 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat, namun sampai dengan 26 April 2024, Tergugat hanya baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus rupiah) sehingga Penggugat masih harus membayar kewajibannya sebesar Rp3.440.400.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P-24 dan P-25;

Menimbang, bahwa kemudian keenam dalam perjanjian jual beli No. IDNSP21382 pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan jual beli Sany Hydraulic Excavator, halmana perjanjian jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 dengan objek perjanjian 3 (tiga) buah Sany Hydraulic Excavator berdasarkan bukti P-19 dan berita acara serah terima barang jual beli berupa 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dengan harga sebesar Rp3.894.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan telah dilakukan serah terima 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 23 April 2021 tersebut sebagaimana bukti P-20, kemudian Penggugat melaksanakan penagihan kepada Tergugat sebagaimana bukti P-21, P-22, P-23;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 tersebut pembayaran dilakukan dengan cara angsuran leasing dengan uang muka 20% dibagi menjadi 7x pembayaran terdiri dari 10% sebelum pengiriman, uang muka kedua sampai dengan ketujuh sebesar 1,6% setelah pengiriman setiap 30 hari dalam 180 hari serta 80% dalam 60 hari setelah serah terima menggunakan leasing;

Menimbang, bahwa telah dilakukan serah terima 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat, namun sampai dengan 26 April 2024, Tergugat hanya baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus rupiah) sehingga Penggugat masih harus membayar kewajibannya sebesar

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.440.400.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P-24 dan P-25;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut pihak Pengugat telah berusaha memberikan somasi tanggal 3 Mei 2024, 13 Mei 2024, 24 Mei 2024 sebagaimana bukti P-26, P-27, P-28 guna menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar sisa pembayaran tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu perjanjian jual beli dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak Tergugat tidak lagi mengindahkan kewajibannya terhadap Penggugat yakni tidak membayar sejumlah uang pembayaran atas pembelian excavator dan denda keterlambatan pembayaran excavator yang diperjanjikan Penggugat dan Tergugat sampai batas tempo yang disepakati oleh keduanya, oleh karena itu perbuatan Tergugat adalah perbuatan cidera janji atau wanprestasi, maka dengan demikian terhadap petitum keempat yaitu menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian dipertimbangkan petitum kedua dan ketiga yakni petitum kedua menyatakan Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382 sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak dan petitum ketiga yakni menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan tergugat sebagaimana uraian di atas dengan Penggugat diwakili oleh Zhang XiaoQiang selaku Direktur dan Tergugat diwakili oleh Supriadi, oleh karena itu menyatakan Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382 sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak dan karena kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak serta surat-surat yang ada ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta memiliki korelasi dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sehingga petitum kedua dan ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima menghukum Tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada Penggugat

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan seketika berdasarkan Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382 berupa kerugian materiil sebesar Rp10.308.805.600,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti surat P-1,P-4,P-7,P-11,P-13,P-19,P-24,P-25 halmana dalam perjanjian jual beli pertama Tergugat masih berhutang sebesar Rp457.893.600,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dalam perjanjian kedua Tergugat masih berhutang sebesar Rp765.171.200,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), dalam perjanjian ketiga Tergugat masih berhutang sebesar Rp1.863.100.800,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus ribu delapan ratus rupiah),dalam perjanjian keempat Tergugat masih berhutang sebesar Rp343.200.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah, dalam perjanjian kelima Tergugat masih berhutang Rp3.440.400.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) serta dalam perjanjian keenam Tergugat masih berhutang sebesar Rp3.440.400.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga kerugian materiil Penggugat sebesar Rp10.308.805.600,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah), sedangkan untuk kerugian immateriil Penggugat tidak dapat membuktikan dan merinci kerugian immateriil mana saja yang dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum kelima hanya dikabulkan untuk kerugian materiil saja dengan pertimbangan dan perhitungan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yakni menghukum Tergugat membayar seluruh denda berdasarkan Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382 secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan perhitungan $0,05\% \times 880$ hari terhitung dari terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 \times sisa hutang jatuh tempo = $0,05\% \times 880$ hari \times Rp10.308.805.600,00 = Rp4.535.874.464,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis hakim mempertimbangkan oleh karena denda diatur dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P-1, P-4, P-7,P-11,P-13,P-19

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya memuat klausul denda keterlambatan sebesar 0,05% dihitung per hari, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPdata berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga beralasan hukum jika Tergugat harus membayar denda keterlambatan sebesar 0,05% dihitung per hari dengan perhitungan keterlambatan di atas, dengan demikian petitum keenam Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat yakni menghukum Tergugat membayar bunga moratoir untuk 2 tahun dihitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 2 \text{ tahun} \times \text{Jumlah yang telah jatuh tempo}$ sebesar Rp10.308.805.600,00 = Rp1.237.056.672,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum Perikatan yang ditulis oleh J.Satrio, ada tiga jenis bunga yaitu:

1. Bunga Moratoir, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
2. Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan
3. Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa bunga moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada pasal 1250 paragraf (1) KUHPdata yang menyatakan:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

Menimbang, bahwa bunga moratoir atau yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22, sedangkan bunga konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1767 KUHPdata;

Pasal 1767 KUHPdata:

“...Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.”

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian jual beli antara penggugat dan Tergugat tidak mencantumkan besaran bunga, maka bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan melaksanakan perjanjian, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, moratoir atau yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun;

Menimbang, bahwa oleh karena jatuh tempo pembayaran Tergugat ada pada tahun 2022 atau sejak terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 2 \text{ tahun} \times \text{jumlah yang telah jatuh tempo}$ sebesar Rp10.308.805.600,00 = Rp1.237.056.672,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), maka terhadap petitum ketujuh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan yakni menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan Tergugat berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik Tergugat demi menjamin segala pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sampai dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat dibayarkan lunas oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan daftar harta kekayaan Tergugat berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak beserta alas hak atas harta kekayaan Tergugat tersebut, maka petitum kedelapan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan yakni menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim hanya pembayaran sejumlah uang, maka dwangsom tidak dapat dijatuhkan. Hal ini diatur di dalam rumusan ketentuan Pasal 611a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan Pasal 606a Rv yang pernah berlaku di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No.2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom), sehingga petitum kesembilan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh yakni menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada yang menjadi dasar atau alas hak yang dapat menyakinkan untuk dilakukan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dan tidak pula memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 191 RBg untuk mengabulkan putusan serta merta, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 bahwa untuk setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama", tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, sehingga Majelis Hakim memandang tidak ada urgensi untuk penjatuhan putusan serta merta dalam perkara *a quo*, oleh karena itu terhadap petitum kesepuluh sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas yakni menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sudah sepatutnya dan seharusnya untuk para pihak agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini, maka petitum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua belas yakni menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, terhadap petitum kedua belas yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg beralasan hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya untuk sebagian sehingga dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya ditolak untuk sebagian;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi;

-Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382 sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika berdasarkan Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382 berupa kerugian materiil sebesar Rp10.308.805.600,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh denda berdasarkan Perjanjian IDNSP20633, Perjanjian IDNSP20671, Perjanjian IDNSP21075, Perjanjian IDNSP21169, Perjanjian IDNSP21381, dan Perjanjian IDNSP21382 secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan perhitungan $0,05\% \times 880$ hari terhitung dari terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 880$ hari X Rp10.308.805.600,00 = Rp4.535.874.464,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar bunga Moratoire untuk 2 tahun terhitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 2$ tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sejumlah Rp10.308.805.600,00 = Rp1.237.056.672,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 262.700,00 (dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre tanggal 27 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A.Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pengugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sera Ricky Swanri S, S.H.	Titis Ayu Wulandari, S.H.
Dewi Yanti, S.H.	
	Panitera Pengganti,
	R.A.Mariska Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 92.700,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
10Materai	Rp 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 262.700,00

(dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)